



**PUTUSAN**

Nomor 270 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MISWANTO;**  
Pangkat / NRP : Pratu/31050164420584;  
Jabatan : Takima;  
Kesatuan : Korem 042/Gapu;  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/12 Mei 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Lr. Mulya I Nomor 75 RT. 40 Kelurahan  
Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah,  
Jambi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa Pratu Miswanto bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Mil/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, kami memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan barang :

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan *urine* dan darah atas nama Pratu Miswanto NRP 3105164420584;

Mohon tetap dilekatkan berkas perkara;

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat *test pack* merek *Doa Multi-Drug Screening Test*;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

Mohon Terdakwa dalam perkara ini, agar tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Miswanto, Pratu, NRP 31050164420584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3190/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan *urine* dan darah atas nama Pratu Miswanto NRP 3105164420584;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat *test pack* merek *Doa Multi-Drug Screening Test*;

Dirampas guna dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 73-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Miswanto Pratu NRP. 31050164420584;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Putusan Nomor 48-K/PM 1-04/AD/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019 untuk seluruhnya;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/48/PM I-04/AD/IX/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 24 September 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas terbuhtinya dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan pemecatan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *Judex Facti in casu*, dengan alasan dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan meringankan pada diri Terdakwa, karenanya Pemohon Kasasi mohon untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan karena sangat memberatkan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karenanya, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa Oditur Militer telah mengajukan Kontra Memori Kasasi atas permohonan kasasi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *Judex Facti in casu*. Bahwa oleh karena kontra memori kasasi Oditur

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tersebut telah sejalan dengan putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Facti* tersebut dikuatkan, maka kontra memori kasasi tersebut dapat dipertimbangkan;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MISWANTO, Pratu, NRP. 31050164420584** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Mil/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.**

Ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**APEL GINTING, S.H., M.H.**

Kol. CHK NRP. 193000570667

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Mil/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)